



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 60-73

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Perbandingan Tata Kelola Ekonomi Syariah Indonesia Dan Malaysia

Ana Tasya Aprillia¹, Lucky Nugroho^{2*}

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Ekonomi Syariah;
Tata Kelola Syariah;
DSN-MUI;
SAC-BNM;
Maqāsid Syariah;
Good Sharia Governance;

Article History:

Received : 03-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.14

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan tata kelola ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia, khususnya pada aspek struktur kelembagaan, kepastian hukum, efektivitas pengawasan, penerapan maqāsid syariah, dan Good Sharia Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap literatur ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, dan dokumen tata kelola syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki keunggulan dalam sistem tata kelola yang terpusat melalui Shariah Advisory Council Bank Negara Malaysia yang bersifat final dan mengikat, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan konsistensi pengawasan. Sebaliknya, Indonesia menerapkan model desentralistik melalui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Model Indonesia lebih fleksibel dan partisipatif, tetapi masih menghadapi tantangan koordinasi kelembagaan dan kekuatan hukum fatwa. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia syariah, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan. Keterbaruan penelitian terletak pada integrasi analisis kelembagaan, maqāsid syariah, dan Good Sharia Governance dalam membandingkan dua model tata kelola ekonomi syariah di Asia Tenggara.

How to cite : Aprillia, A. T. ., & Nugroho, L. (2025). Perbandingan Tata Kelola Ekonomi Syariah Indonesia Dan Malaysia. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 60-73. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.14



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis nilai Islam semakin memperoleh tempat dalam arsitektur ekonomi global. Ekonomi syariah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sistem

alternatif bagi masyarakat Muslim, tetapi juga sebagai model ekonomi yang menawarkan prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki posisi penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia memiliki kekuatan pada aspek demografis karena merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sedangkan Malaysia dikenal sebagai pusat keuangan Islam internasional dengan sistem regulasi dan tata kelola yang relatif lebih terintegrasi. Dokumen yang menjadi dasar kajian ini juga menegaskan bahwa kedua negara sama-sama menonjol dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara, tetapi menerapkan model tata kelola yang berbeda secara struktural dan yuridis.

Fenomena utama yang menarik untuk dikaji adalah adanya perbedaan model tata kelola ekonomi syariah antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengembangkan sistem yang cenderung desentralistik. Dalam sistem ini, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya disebut DSN–MUI, memiliki peran utama dalam mengeluarkan fatwa atas produk dan aktivitas keuangan syariah. Namun, fungsi pengaturan dan pengawasan teknis berada pada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, dan Bank Indonesia, selanjutnya disebut BI. Di tingkat lembaga keuangan, terdapat Dewan Pengawas Syariah, selanjutnya disebut DPS, yang bertugas memastikan kesesuaian produk, akad, dan transaksi dengan prinsip syariah. Model ini memberi ruang partisipasi luas karena melibatkan unsur ulama, regulator, praktisi, dan lembaga keuangan. Akan tetapi, model ini juga menghadirkan tantangan berupa koordinasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan daya ikat fatwa apabila belum diadopsi secara penuh dalam regulasi formal.

Malaysia menerapkan model berbeda. Negara tersebut mengembangkan sistem tata kelola syariah yang lebih terpusat melalui Shariah Advisory Council, selanjutnya disebut SAC, yang berada di bawah Bank Negara Malaysia, selanjutnya disebut BNM. Dalam sistem Malaysia, keputusan SAC memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat bagi lembaga keuangan Islam. Model ini menciptakan standar yang lebih seragam, memperkuat kepastian hukum, dan memudahkan regulator dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Malaysia sering dianggap lebih unggul dalam integrasi regulasi dan konsistensi penerapan kepatuhan syariah. Sebaliknya, Indonesia memiliki kekuatan pada fleksibilitas, partisipasi sosial, serta kemampuan adaptasi terhadap inovasi ekonomi syariah, termasuk financial technology syariah, zakat digital, dan wakaf produktif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana desain kelembagaan memengaruhi efektivitas tata kelola ekonomi syariah. Dalam industri keuangan syariah, tata kelola bukan sekadar perangkat administratif, melainkan sarana untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan mewujudkan tujuan maqāṣid syariah. Maqāṣid syariah merupakan tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, maqāṣid syariah menuntut agar aktivitas keuangan tidak hanya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan, keadilan distribusi, perlindungan konsumen, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

Fenomena gap yang menjadi dasar penelitian ini muncul dari perbedaan antara pertumbuhan ekonomi syariah dan kualitas tata kelola yang mendukungnya. Indonesia memiliki potensi pasar syariah yang sangat besar, tetapi masih menghadapi persoalan koordinasi kelembagaan, literasi keuangan syariah, kapasitas sumber daya manusia

pengawas syariah, dan integrasi antara lembaga sosial Islam dengan lembaga keuangan komersial. Malaysia memiliki sistem yang lebih terpusat dan kuat secara hukum, tetapi tetap menghadapi tantangan adaptasi terhadap inovasi digital, keberlanjutan, dan kebutuhan partisipasi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kedua negara memiliki kekuatan dan kelemahan yang penting untuk dibandingkan agar dapat diperoleh pembelajaran tata kelola ekonomi syariah yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian terdahulu telah membahas sejumlah aspek tata kelola syariah. (Arrazi, 2023) membandingkan tata kelola syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia serta menunjukkan bahwa Malaysia lebih unggul dalam aspek integrasi kelembagaan dan kekuatan hukum. (Dewi, 2020) menekankan bahwa independensi DPS memiliki peran penting dalam mewujudkan Good Sharia Governance dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah. (Avivah & Muharrami, 2023) menunjukkan bahwa tata kelola dewan syariah berkaitan dengan kinerja keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia. (Nurjannah et al., 2020) menjelaskan bahwa regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam aspek harmonisasi kebijakan dan kepastian hukum.

Meskipun penelitian tersebut telah memberi kontribusi penting, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperkuat. Sebagian penelitian lebih banyak membandingkan struktur kelembagaan secara normatif, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis kelembagaan dengan maqāṣid syariah dan Good Sharia Governance secara bersamaan. Padahal, tata kelola ekonomi syariah yang ideal tidak hanya diukur dari kekuatan hukum, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial, perlindungan harta, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan membangun analisis komparatif yang tidak hanya menilai model mana yang lebih kuat secara regulasi, tetapi juga bagaimana masing-masing model mampu mendekatkan praktik ekonomi kepada tujuan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model tata kelola ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia dibangun dalam struktur kelembagaan dan regulasi masing-masing negara. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji bagaimana perbedaan kewenangan DSN–MUI di Indonesia dan SAC–BNM di Malaysia memengaruhi efektivitas pengawasan syariah. Rumusan berikutnya adalah bagaimana penerapan prinsip maqāṣid syariah dan Good Sharia Governance dalam tata kelola ekonomi syariah di kedua negara. Terakhir, penelitian ini menelaah tantangan dan peluang penguatan tata kelola ekonomi syariah Indonesia dan Malaysia di era digital.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan model tata kelola ekonomi syariah Indonesia dan Malaysia, menilai efektivitas struktur kelembagaan dalam menjamin kepatuhan syariah, mengkaji penerapan maqāṣid syariah dan Good Sharia Governance, serta merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola ekonomi syariah yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif antara teori kelembagaan, maqāṣid syariah, dan Good Sharia Governance dalam membaca perbedaan model tata kelola Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini tidak hanya membandingkan sistem regulasi, tetapi juga menilai bagaimana struktur tata kelola tersebut memengaruhi pencapaian nilai keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kelembagaan sebagai landasan analisis

Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan atau Institutional Theory sebagai dasar analisis. Teori kelembagaan menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh tujuan ekonomi, tetapi juga oleh tekanan regulatif, normatif, dan kognitif yang berkembang dalam lingkungan sosial. Dalam konteks tata kelola ekonomi syariah, lembaga keuangan Islam tidak hanya dituntut untuk efisien secara bisnis, tetapi juga harus memperoleh legitimasi dari regulator, otoritas agama, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Teori kelembagaan relevan karena tata kelola ekonomi syariah merupakan hasil interaksi antara hukum negara, otoritas keagamaan, nilai sosial, dan praktik bisnis. Di Indonesia, tekanan kelembagaan muncul dari DSN–MUI sebagai otoritas fatwa, OJK dan BI sebagai regulator, DPS sebagai pengawas internal syariah, serta masyarakat Muslim sebagai pengguna layanan keuangan syariah. Di Malaysia, tekanan kelembagaan lebih terkonsolidasi melalui SAC–BNM yang memiliki otoritas hukum kuat. Dengan demikian, teori kelembagaan membantu menjelaskan mengapa dua negara dengan prinsip syariah yang sama dapat menghasilkan model tata kelola yang berbeda.

Dalam teori kelembagaan, terdapat tiga pilar utama. Pilar pertama adalah pilar regulatif, yaitu aturan formal, undang-undang, dan kebijakan yang memaksa organisasi untuk patuh. Pilar kedua adalah pilar normatif, yaitu nilai, etika, dan standar profesional yang membentuk perilaku organisasi. Pilar ketiga adalah pilar kognitif, yaitu pemahaman bersama yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat. Dalam ekonomi syariah, ketiga pilar tersebut tampak dalam bentuk regulasi keuangan, fatwa syariah, prinsip maqāṣid syariah, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam.

Indonesia lebih menonjolkan pilar normatif dan kognitif karena peran ulama dan legitimasi sosial DSN–MUI sangat kuat. Malaysia lebih menonjolkan pilar regulatif karena keputusan SAC berada dalam struktur bank sentral dan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola syariah tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dibentuk oleh sejarah kelembagaan, tradisi hukum, relasi negara dan agama, serta strategi pembangunan ekonomi masing-masing negara.

Konsep Tata Kelola Ekonomi Syariah

Tata kelola ekonomi syariah adalah sistem pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan berjalan sesuai prinsip syariah. Tata kelola ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal terhadap fatwa, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab sosial, independensi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, tata kelola ekonomi syariah memiliki karakter yang lebih luas dibandingkan tata kelola konvensional karena memadukan aspek legal, moral, spiritual, dan sosial.

(Rofiq, 2022) menjelaskan bahwa tata kelola syariah mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang memastikan kegiatan lembaga keuangan Islam sejalan dengan hukum Islam dan tujuan maqāṣid syariah. Dalam praktiknya, tata kelola syariah diwujudkan melalui keberadaan otoritas fatwa, dewan pengawas syariah, audit syariah, manajemen risiko syariah, pelaporan kepatuhan, dan pengawasan regulator. Dengan demikian, tata kelola syariah bukan hanya berfungsi sebagai pengendali kesalahan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam.

Di Indonesia, tata kelola ekonomi syariah ditopang oleh DSN–MUI sebagai pemberi fatwa, OJK sebagai regulator jasa keuangan, BI sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, serta DPS pada setiap lembaga keuangan syariah. Sistem ini menunjukkan adanya pembagian peran yang luas, tetapi membutuhkan koordinasi kuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Di Malaysia, tata kelola syariah lebih terpusat melalui SAC–BNM, sehingga keputusan syariah dapat langsung menjadi acuan hukum dan operasional bagi industri.

Maqāṣid Syariah dalam Tata Kelola Ekonomi

Maqāṣid syariah merupakan tujuan dasar dari hukum Islam yang mengarah pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Secara klasik, maqāṣid syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi syariah, perlindungan harta menjadi sangat penting, tetapi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan aspek lain seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan.

Tata kelola ekonomi syariah yang berorientasi pada maqāṣid tidak cukup hanya memastikan bahwa produk keuangan bebas dari riba, gharar, dan maysir. Lebih dari itu, tata kelola harus memastikan bahwa lembaga keuangan syariah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, tidak mengeksploitasi nasabah, tidak menciptakan ketimpangan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, maqāṣid syariah menjadi dasar etis untuk menilai apakah tata kelola syariah hanya bersifat formalistik atau telah menyentuh tujuan substantif syariah.

Di Malaysia, maqāṣid syariah lebih banyak diintegrasikan melalui kebijakan keuangan Islam yang menekankan nilai keberlanjutan dan dampak sosial. Sementara itu, di Indonesia, maqāṣid syariah berkembang kuat dalam praktik keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan financial technology syariah. Namun, integrasi antara sektor sosial dan komersial di Indonesia masih perlu diperkuat agar tujuan maqāṣid dapat berjalan lebih sistematis.

Good Sharia Governance

Good Sharia Governance, selanjutnya disebut GSG, merupakan pengembangan dari Good Corporate Governance dengan tambahan nilai-nilai syariah. Jika Good Corporate Governance menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, maka GSG menambahkan prinsip kepatuhan syariah, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, GSG tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga pada kepentingan nasabah, masyarakat, regulator, dan nilai moral Islam.

Prastiwi (2017) menegaskan bahwa independensi DPS menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada lembaga keuangan syariah. Tanpa independensi, pengawasan syariah berisiko menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, dewan pengawas syariah harus memiliki kompetensi keilmuan, integritas moral, independensi kelembagaan, serta akses yang memadai terhadap informasi operasional lembaga.

Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, penerapan GSG dipengaruhi oleh desain kelembagaan masing-masing negara. Malaysia memiliki keunggulan dalam hal keseragaman standar, kekuatan hukum, dan integrasi regulator. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal partisipasi, fleksibilitas, dan kedekatan dengan dinamika masyarakat Muslim yang beragam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu

model tunggal yang sepenuhnya sempurna. Tata kelola ideal justru perlu menggabungkan kepastian hukum, partisipasi sosial, integritas moral, dan adaptasi terhadap inovasi.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dari hubungan antara struktur kelembagaan, prinsip maqāsid syariah, dan penerapan GSG. Struktur kelembagaan menjadi fondasi yang menentukan siapa yang berwenang mengeluarkan fatwa, siapa yang mengawasi, dan bagaimana keputusan syariah diterapkan dalam praktik. Maqāsid syariah menjadi dasar nilai untuk menilai apakah tata kelola tersebut membawa kemaslahatan. Sementara itu, GSG menjadi alat evaluasi untuk melihat transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan dalam pelaksanaan tata kelola (Kahfi et al., 2025).

Secara konseptual, penelitian ini memandang bahwa tata kelola ekonomi syariah yang efektif akan tercapai apabila terdapat keselarasan antara tiga elemen utama, yaitu kepastian regulasi, integrasi nilai syariah, dan efektivitas pengawasan. Indonesia dan Malaysia memiliki konfigurasi yang berbeda dalam ketiga elemen tersebut. Malaysia kuat dalam kepastian regulasi dan pengawasan terpusat, sedangkan Indonesia kuat dalam fleksibilitas dan partisipasi kelembagaan. Perbandingan kedua model tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk membangun tata kelola ekonomi syariah yang lebih seimbang, adaptif, dan berorientasi pada maqāsid (MUHAMMAD et al., 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena tata kelola ekonomi syariah, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Fenomena tata kelola ekonomi syariah melibatkan dimensi hukum, kelembagaan, nilai agama, praktik bisnis, dan legitimasi sosial, sehingga lebih tepat dianalisis melalui pemahaman interpretatif dan komparatif.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan model tata kelola ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia secara sistematis. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan kedua negara dalam aspek struktur kelembagaan, kewenangan otoritas syariah, efektivitas pengawasan, penerapan maqāsid syariah, serta implementasi GSG. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana sistem bekerja, tetapi juga menilai kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang masing-masing model.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, regulasi nasional, fatwa, laporan kelembagaan, buku, serta standar tata kelola keuangan Islam yang relevan. Sumber akademik digunakan untuk membangun landasan teori dan membandingkan hasil penelitian terdahulu. Sumber regulasi digunakan untuk memahami kedudukan hukum lembaga pengawas syariah di Indonesia dan Malaysia. Laporan kelembagaan digunakan untuk melihat arah kebijakan dan praktik tata kelola yang berjalan dalam industri keuangan syariah (Puspitasari & Kasri, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri literatur yang membahas tata kelola syariah, maqāsid syariah, GSG, DSN–MUI, SAC–BNM, OJK, BI, dan BNM. Analisis dokumen dilakukan dengan membaca, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi dokumen yang berkaitan dengan regulasi dan praktik tata kelola ekonomi syariah di kedua negara.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang berkaitan dengan struktur kelembagaan, fatwa, regulasi, maqāsid syariah, pengawasan, dan GSG dipertahankan, sedangkan data yang tidak relevan dikeluarkan dari analisis. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk narasi komparatif agar hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat terlihat secara jelas. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan mengenai keunggulan, kelemahan, serta rekomendasi penguatan tata kelola ekonomi syariah.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna dari regulasi, fatwa, dan literatur yang dikaji. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan Indonesia dan Malaysia berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu struktur otoritas syariah, kekuatan hukum fatwa, mekanisme pengawasan, integrasi maqāsid syariah, penerapan GSG, dan respons terhadap digitalisasi ekonomi syariah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari jurnal ilmiah, dokumen regulasi, laporan lembaga, dan penelitian terdahulu. Selain itu, validitas juga diperkuat dengan memastikan bahwa setiap argumen didasarkan pada sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan bermanfaat bagi pengembangan tata kelola ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Tata Kelola Ekonomi Syariah di Indonesia dan Malaysia

Tata kelola ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki fondasi nilai yang sama, yaitu memastikan agar aktivitas ekonomi dan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Namun, meskipun berangkat dari prinsip yang sama, kedua negara membangun struktur tata kelola yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya tampak pada bentuk kelembagaan, tetapi juga pada cara negara menempatkan otoritas agama, regulator keuangan, dan lembaga keuangan syariah dalam satu sistem pengawasan.

Di Indonesia, tata kelola ekonomi syariah dibangun melalui model yang relatif desentralistik. DSN–MUI berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan aktivitas keuangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN–MUI kemudian menjadi rujukan bagi regulator seperti OJK dan BI dalam menyusun regulasi teknis. Pada tingkat operasional, setiap lembaga keuangan syariah memiliki DPS yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam produk, akad, dan transaksi (Elpira & Candra, 2020).

Model ini menunjukkan bahwa tata kelola syariah di Indonesia dibangun melalui relasi banyak aktor. Di satu sisi, hal ini menjadi kekuatan karena keputusan syariah tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga melibatkan otoritas ulama, regulator, akademisi, dan praktisi. Struktur ini sesuai dengan karakter sosial Indonesia yang plural, partisipatif, dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat di luar struktur negara. Dengan kata lain, tata kelola syariah Indonesia memiliki legitimasi sosial yang relatif luas karena fatwa DSN–MUI lahir dari proses keilmuan dan musyawarah ulama serta pakar ekonomi syariah.

Namun, model desentralistik juga membawa tantangan. Fatwa DSN–MUI memiliki otoritas moral dan keagamaan yang kuat, tetapi kekuatan hukum positifnya tetap membutuhkan adopsi ke dalam regulasi formal oleh OJK, BI, atau pemerintah.

Akibatnya, terdapat kemungkinan jeda antara keluarnya fatwa dan implementasi dalam peraturan teknis. Selain itu, koordinasi antarlembaga dapat menjadi lebih rumit karena otoritas fatwa, regulasi, dan pengawasan tidak sepenuhnya berada dalam satu garis komando. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menimbulkan variasi implementasi antar lembaga keuangan syariah, terutama apabila kapasitas DPS tidak merata.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan model tata kelola syariah yang lebih terpusat melalui SAC di bawah BNM. Dalam model ini, SAC memiliki kewenangan yang kuat untuk memberikan keputusan syariah yang bersifat final dan mengikat bagi lembaga keuangan Islam (Hartini, 2020). Artinya, lembaga keuangan syariah di Malaysia memiliki rujukan tunggal dalam hal keputusan syariah pada tingkat nasional. Struktur seperti ini menciptakan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan kecepatan dalam proses pengawasan.

Keunggulan model Malaysia terletak pada integrasi antara otoritas syariah dan regulator keuangan. Karena SAC berada dalam struktur BNM, keputusan syariah dapat langsung dikaitkan dengan regulasi, pengawasan, manajemen risiko, dan kebijakan industri keuangan. Hal ini membuat sistem tata kelola syariah di Malaysia lebih terkonsolidasi. Lembaga keuangan tidak menghadapi banyak sumber otoritas yang berpotensi berbeda interpretasi. Akibatnya, standar kepatuhan syariah menjadi lebih seragam dan lebih mudah diawasi (Hirawan, 2020).

Jika dilihat melalui teori kelembagaan, Indonesia dan Malaysia menunjukkan dua pola institusional yang berbeda. Indonesia lebih menonjolkan pilar normatif, yaitu legitimasi keagamaan dan sosial melalui DSN–MUI serta partisipasi banyak aktor. Malaysia lebih menonjolkan pilar regulatif, yaitu kekuatan hukum dan integrasi otoritas melalui SAC–BNM. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Indonesia lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat dan inovasi lokal, sedangkan Malaysia lebih kuat dalam kepastian hukum dan konsistensi implementasi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola ekonomi syariah tidak cukup diukur dari keberadaan lembaga pengawas syariah saja. Efektivitas juga sangat dipengaruhi oleh hubungan antar lembaga, kekuatan hukum fatwa, kualitas sumber daya manusia, sistem pelaporan, dan kemampuan regulator dalam memastikan bahwa prinsip syariah tidak hanya hadir sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruh dalam praktik ekonomi (Agniya & Asnaini, 2023).

Pengaruh Perbedaan Kewenangan DSN–MUI dan SAC–BNM Terhadap Efektivitas Pengawasan Syariah

Perbedaan paling mendasar antara tata kelola syariah Indonesia dan Malaysia terletak pada kedudukan hukum lembaga otoritas syariahnya. DSN–MUI di Indonesia memiliki peran sentral dalam menetapkan fatwa, tetapi tidak berada langsung di bawah otoritas regulator keuangan negara. Sementara itu, SAC di Malaysia berada dalam struktur BNM dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perbedaan ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan syariah.

Dalam konteks Indonesia, DSN–MUI menjadi rujukan utama dalam penetapan standar syariah. Fatwa yang dikeluarkan menjadi dasar bagi pengembangan produk keuangan syariah seperti akad murābahah, mudhārabah, musyārahah, ijārah, wakālah, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Namun, agar fatwa tersebut dapat berlaku secara operasional dalam industri, fatwa tersebut perlu diterjemahkan ke dalam peraturan regulator. Proses ini membutuhkan koordinasi yang intensif antara DSN–MUI, OJK, BI, dan lembaga terkait lainnya.

Dari sisi efektivitas pengawasan, model ini memiliki kelebihan karena memungkinkan fatwa syariah lahir dari ruang yang relatif independen dari kepentingan industri dan regulator. DSN–MUI dapat memberikan pandangan normatif berdasarkan kaidah fikih muamalah dan maqāṣid syariah. Akan tetapi, karena implementasi berada pada regulator dan lembaga keuangan, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada sejauh mana fatwa tersebut diadopsi secara konsisten ke dalam kebijakan formal dan praktik operasional.

Salah satu tantangan utama di Indonesia adalah potensi kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Lembaga keuangan syariah dapat saja telah memenuhi aspek formal, misalnya memiliki DPS, menggunakan akad syariah, dan merujuk pada fatwa DSN–MUI. Namun, kepatuhan substantif menuntut lebih dari itu. Lembaga keuangan harus memastikan bahwa transaksi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, tidak mengandung eksploitasi, tidak menimbulkan ketimpangan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Di sinilah peran pengawasan syariah menjadi sangat penting.

Di Malaysia, SAC–BNM memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam memastikan kepatuhan syariah. Karena keputusan SAC bersifat final dan mengikat, lembaga keuangan Islam memiliki standar yang jelas dan tidak mudah ditafsirkan secara berbeda. Keputusan yang dikeluarkan SAC dapat langsung menjadi dasar regulasi dan pengawasan industri. Dengan demikian, sistem Malaysia mampu mengurangi ketidakpastian hukum dan mempercepat proses harmonisasi kebijakan.

Efektivitas model Malaysia juga diperkuat oleh adanya kerangka tata kelola syariah yang lebih sistematis. Lembaga keuangan Islam di Malaysia diwajibkan memiliki struktur pengawasan, audit syariah, manajemen risiko syariah, dan pelaporan kepatuhan yang lebih terstandar. Hal ini membuat kepatuhan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab dewan syariah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem manajemen risiko dan tata kelola korporasi secara keseluruhan.

Namun, model terpusat juga memiliki potensi keterbatasan. Keputusan yang sangat terpusat dapat mengurangi ruang keragaman interpretasi fikih yang sebenarnya menjadi kekayaan dalam hukum Islam. Selain itu, model yang kuat secara top-down perlu terus dijaga agar tidak menjadi terlalu birokratis dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat atau inovasi di tingkat akar rumput. Dengan demikian, kekuatan hukum perlu tetap diseimbangkan dengan keterbukaan terhadap ijtihad, riset, dan dinamika sosial.

Jika dibandingkan, Indonesia membutuhkan penguatan pada aspek legal dan koordinatif, sedangkan Malaysia perlu terus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan partisipasi. Indonesia dapat belajar dari Malaysia dalam hal integrasi pengawasan dan penguatan kekuatan hukum keputusan syariah. Sebaliknya, Malaysia dapat belajar dari Indonesia dalam hal partisipasi sosial, fleksibilitas kelembagaan, dan pengembangan inovasi ekonomi syariah berbasis komunitas.

Dalam perspektif teori kelembagaan, efektivitas pengawasan syariah akan meningkat apabila pilar regulatif, normatif, dan kognitif saling mendukung. Indonesia memiliki pilar normatif dan kognitif yang kuat karena masyarakat Muslim memiliki kedekatan dengan otoritas ulama. Namun, pilar regulatif perlu diperkuat. Malaysia memiliki pilar regulatif yang kuat melalui SAC–BNM, tetapi tetap perlu memastikan bahwa legitimasi sosial dan partisipasi publik tetap tumbuh. Dengan demikian, model ideal bukan sekadar memilih antara terpusat atau desentralistik, tetapi membangun tata kelola yang mampu menggabungkan kekuatan hukum, legitimasi sosial, dan efektivitas operasional (Rosika et al., n.d.).

Penerapan Maqāṣid Syariah dan Good Sharia Governance di Indonesia dan Malaysia

Maqāṣid syariah merupakan fondasi moral yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi syariah, keberhasilan lembaga keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset, profitabilitas, atau pangsa pasar, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keadilan, kesejahteraan, perlindungan harta, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola ekonomi syariah harus dilihat sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah, bukan hanya sebagai mekanisme administratif.

Di Indonesia, penerapan maqāṣid syariah tampak dalam berkembangnya keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai bentuk pembiayaan mikro syariah. Indonesia memiliki potensi besar dalam menghubungkan sektor keuangan komersial dengan sektor keuangan sosial. Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada transaksi bisnis, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan. Namun, integrasi antara lembaga keuangan syariah komersial dan lembaga sosial Islam masih perlu diperkuat. Bank syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, koperasi syariah, dan financial technology syariah masih sering bergerak dalam ekosistem yang belum sepenuhnya terhubung.

Dalam praktik GSG, Indonesia telah memiliki perangkat kelembagaan seperti DPS, fatwa DSN–MUI, regulasi OJK, dan kebijakan BI. Prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran telah menjadi bagian dari tata kelola lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan yang masih muncul adalah kualitas implementasi. Tidak semua DPS memiliki kapasitas yang sama dalam memahami fikih muamalah, produk keuangan modern, teknologi digital, dan manajemen risiko. Padahal, produk keuangan syariah semakin kompleks dan membutuhkan kompetensi multidisipliner.

Di Malaysia, penerapan maqāṣid syariah lebih terinstitusionalisasi dalam kerangka kebijakan nasional. Melalui sistem pengawasan yang terpusat dan dukungan BNM, prinsip syariah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan industri, standar audit, manajemen risiko, dan pengembangan produk. Malaysia juga relatif lebih maju dalam mengaitkan keuangan Islam dengan isu keberlanjutan, nilai sosial, dan pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid syariah tidak hanya ditempatkan sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai dasar arah kebijakan.

Dalam penerapan GSG, Malaysia memiliki keunggulan pada konsistensi standar. Lembaga keuangan Islam memiliki pedoman yang jelas tentang struktur dewan syariah, fungsi audit, tanggung jawab manajemen, dan pelaporan kepatuhan (Arrazi, 2023). Hal ini membuat tata kelola syariah menjadi bagian integral dari tata kelola korporasi. Dalam sistem seperti ini, tanggung jawab kepatuhan syariah tidak hanya berada pada dewan syariah, tetapi juga pada manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan regulator.

Meskipun demikian, penerapan maqāṣid syariah di kedua negara tetap menghadapi tantangan substantif. Salah satu tantangan penting adalah bagaimana memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak sekadar meniru produk konvensional dengan mengganti akad, tetapi benar-benar menghadirkan nilai tambah sosial. Kritik terhadap praktik keuangan syariah sering muncul karena sebagian produk dianggap terlalu mirip dengan produk konvensional. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat apabila lembaga keuangan syariah hanya menonjolkan label, tetapi tidak menunjukkan perbedaan nyata dalam etika, keadilan, dan keberpihakan sosial.

Dalam kerangka maqāṣid syariah, tata kelola yang baik harus mampu melindungi harta masyarakat dari praktik yang merugikan, menjaga kepercayaan publik, mendorong distribusi ekonomi yang adil, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. GSG menjadi jembatan antara nilai maqāṣid dan praktik kelembagaan. Tanpa GSG, maqāṣid syariah dapat berhenti sebagai konsep ideal. Sebaliknya, tanpa maqāṣid syariah, GSG berisiko menjadi prosedur administratif yang kehilangan ruh moral.

Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat tata kelola syariah pada dua level. Pertama, level formal, yaitu memastikan bahwa struktur, regulasi, dewan syariah, audit, dan pelaporan berjalan sesuai standar. Kedua, level substantif, yaitu memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk keuangan benar-benar menciptakan kemaslahatan. Indonesia dapat memperkuat integrasi lembaga sosial dan komersial, sedangkan Malaysia dapat memperluas ruang partisipasi publik dan inovasi sosial agar tata kelola syariah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan dan Peluang Penguatan Tata Kelola Ekonomi Syariah di Era Digital

Era digital membawa perubahan besar dalam industri keuangan syariah. Perkembangan financial technology, digital banking, mobile payment, crowdfunding, blockchain, artificial intelligence, dan regulatory technology telah mengubah cara lembaga keuangan melayani masyarakat. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Di sisi lain, digitalisasi juga menciptakan risiko baru, terutama terkait kepatuhan syariah, perlindungan data, transparansi akad, keamanan transaksi, dan pengawasan produk digital.

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi syariah digital. Jumlah penduduk Muslim yang besar, penetrasi internet yang semakin luas, pertumbuhan financial technology syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal menjadi modal penting. Digitalisasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah, zakat digital, wakaf uang, investasi halal, dan crowdfunding berbasis syariah. Melalui teknologi, layanan keuangan syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses bank, termasuk pelaku usaha mikro, masyarakat pedesaan, dan generasi muda.

Namun, peluang tersebut harus disertai dengan tata kelola yang kuat. Produk keuangan digital sering berkembang lebih cepat daripada regulasi. Akibatnya, pengawasan syariah perlu beradaptasi agar tidak tertinggal. DPS dan regulator tidak cukup hanya memahami akad klasik, tetapi juga harus mampu memahami model bisnis digital, algoritma, sistem pembayaran, kontrak elektronik, dan perlindungan konsumen digital. Tanpa kompetensi ini, pengawasan syariah dapat kehilangan efektivitas.

Malaysia juga menghadapi tantangan serupa. Sebagai negara yang telah memiliki struktur tata kelola syariah lebih mapan, Malaysia memiliki modal institusional yang kuat untuk mengawasi inovasi digital. Namun, semakin kompleksnya produk keuangan digital menuntut sistem pengawasan yang lebih dinamis. Keputusan syariah harus mampu merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan maqāṣid syariah. Dalam hal ini, riset syariah, audit teknologi, dan kolaborasi antara ahli fikih, ekonom, regulator, dan pakar digital menjadi sangat penting.

Tantangan utama dalam era digital adalah memastikan bahwa inovasi tidak hanya cepat, tetapi juga etis dan sesuai syariah. Misalnya, penggunaan artificial intelligence dalam penilaian pembiayaan dapat membantu efisiensi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko bias algoritma. Penggunaan blockchain dapat meningkatkan transparansi, tetapi tetap perlu dipastikan bahwa objek transaksi, akad, dan mekanisme keuntungannya sesuai

prinsip syariah. Crowdfunding syariah dapat memperluas pembiayaan usaha kecil, tetapi perlu tata kelola yang menjamin perlindungan investor dan penerima dana.

Peluang lain yang dapat dikembangkan adalah penggunaan regulatory technology dan supervisory technology untuk memperkuat pengawasan syariah. Regulatory technology dapat membantu lembaga keuangan memastikan kepatuhan secara otomatis melalui sistem digital. Sementara itu, supervisory technology dapat membantu regulator memantau transaksi, laporan kepatuhan, dan risiko syariah secara real-time. Bagi Indonesia, teknologi ini dapat membantu mengurangi kelemahan koordinasi antarlembaga. Bagi Malaysia, teknologi ini dapat memperkuat efektivitas sistem yang sudah terpusat.

Selain itu, Indonesia dan Malaysia memiliki peluang besar untuk membangun kolaborasi regional dalam tata kelola ekonomi syariah digital. Kedua negara dapat bekerja sama dalam menyusun standar audit syariah digital, sertifikasi DPS berbasis kompetensi teknologi, harmonisasi produk financial technology syariah, serta pengembangan kerangka perlindungan konsumen syariah lintas negara. Kerja sama ini penting karena ekonomi digital tidak selalu dibatasi oleh wilayah nasional. Produk keuangan digital dapat menjangkau pengguna lintas batas, sehingga tata kelola syariah juga perlu memiliki orientasi regional dan global.

Dengan demikian, era digital menuntut transformasi tata kelola ekonomi syariah. Indonesia dan Malaysia tidak cukup hanya mempertahankan model kelembagaan yang sudah ada. Keduanya perlu memperkuat kompetensi sumber daya manusia, mempercepat harmonisasi regulasi, mengembangkan audit syariah digital, dan memastikan bahwa inovasi tetap sejalan dengan maqāsid syariah. Tata kelola syariah masa depan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan, inovasi, perlindungan konsumen, dan kemaslahatan sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki visi yang sama dalam membangun ekonomi syariah yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun, keduanya mengembangkan model tata kelola yang berbeda. Indonesia menerapkan model desentralistik melalui DSN–MUI, OJK, BI, dan DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah. Model ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, partisipasi sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan keragaman masyarakat. Akan tetapi, model ini menghadapi tantangan dalam koordinasi regulasi, kekuatan hukum fatwa, serta keseragaman pengawasan.

Malaysia menerapkan model terpusat melalui SAC–BNM yang memiliki kewenangan final dan mengikat. Model ini memberikan kepastian hukum, konsistensi fatwa, dan efektivitas pengawasan yang lebih kuat. Namun, sistem yang terpusat juga perlu terus menjaga ruang partisipasi, inovasi, dan sensitivitas terhadap dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, kedua negara memiliki keunggulan dan keterbatasan yang saling melengkapi.

Dalam perspektif maqāsid syariah, tata kelola ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada kepatuhan formal terhadap akad dan fatwa. Tata kelola harus mampu menghadirkan keadilan, perlindungan harta, transparansi, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Good Sharia Governance menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan maqāsid syariah ke dalam struktur kelembagaan, sistem pengawasan, audit syariah, dan pelaporan yang akuntabel.

Secara umum, Malaysia lebih unggul dalam integrasi regulasi dan kepastian hukum, sedangkan Indonesia lebih unggul dalam fleksibilitas, inovasi sosial, dan potensi pasar syariah. Penguatan tata kelola ekonomi syariah ke depan membutuhkan kombinasi antara kepastian hukum, legitimasi sosial, profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan orientasi kuat pada kemaslahatan publik.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, Indonesia perlu memperkuat kedudukan hukum DSN–MUI agar fatwa yang dikeluarkan dapat lebih cepat dan konsisten diintegrasikan ke dalam regulasi OJK, BI, dan kebijakan industri keuangan syariah. Penguatan ini tidak berarti menghilangkan karakter partisipatif DSN–MUI, tetapi memperjelas mekanisme hukum agar fatwa memiliki daya implementasi yang lebih kuat.

Selain itu, diperlukan koordinasi kelembagaan yang lebih terintegrasi antara DSN–MUI, OJK, BI, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan pelaku industri keuangan syariah. Koordinasi ini penting agar tata kelola ekonomi syariah tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi ekosistem yang saling mendukung.

Sumber daya manusia pengawas syariah juga perlu diperkuat. DPS tidak hanya perlu memahami fikih muamalah, tetapi juga harus menguasai manajemen risiko, teknologi keuangan, akuntansi syariah, audit, dan perlindungan konsumen. Sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan perlu menjadi agenda strategis agar pengawasan syariah mampu mengikuti perkembangan industri.

Bagi Malaysia, sistem tata kelola yang sudah kuat perlu terus dikembangkan dengan memperluas ruang inovasi sosial, partisipasi publik, dan integrasi ekonomi sosial Islam. Malaysia juga perlu memastikan bahwa sistem yang terpusat tetap responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Indonesia dan Malaysia juga disarankan membangun kerja sama regional dalam bentuk forum tata kelola syariah ASEAN. Forum ini dapat menjadi ruang harmonisasi standar, pertukaran riset, pengembangan sumber daya manusia, dan penyusunan pedoman audit syariah digital. Dengan kerja sama tersebut, Asia Tenggara berpeluang menjadi pusat tata kelola ekonomi syariah global yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen, sehingga belum memasukkan data primer dari wawancara dengan regulator, ulama, DPS, praktisi industri, atau nasabah lembaga keuangan syariah. Kedua, analisis hanya berfokus pada Indonesia dan Malaysia, sehingga belum membandingkan dengan negara lain yang juga memiliki pengalaman penting dalam tata kelola keuangan Islam, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, atau Brunei Darussalam.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan aspek kelembagaan, maqāṣid syariah, dan Good Sharia Governance secara konseptual, sehingga belum menguji secara kuantitatif hubungan antara tata kelola syariah dan kinerja lembaga keuangan. Keempat, perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat membuat sebagian temuan dapat berubah mengikuti kebijakan baru, inovasi teknologi, dan perubahan regulasi di masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam, studi kasus lembaga keuangan

syariah, atau analisis kuantitatif terhadap pengaruh tata kelola syariah terhadap kinerja, kepercayaan publik, dan keberlanjutan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniya, M., & Asnaini, M. A. (2023). *Manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah*. CV Brimedia Global.
- Arrazi, M. F. (2023). Konsep syariah governance pada lembaga keuangan syariah:(Suatu tinjauan komparatif). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–30.
- Avivah, I. N., & Muharrami, R. S. (2023). Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendukung Terciptanya Green Finance Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 7(2), 282–294.
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan good corporate governance (GCG) di lembaga perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(2), 1–15.
- Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI Sebagai Otoritas Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 22–38.
- Hartini, S. (2020). Perkembangan Perbankang Syariah Asia Tenggara Berdasarkan Regulasi. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).
- Hirawan, F. B. (2020). *Indonesia dan covid-19: pandangan multi aspek dan sektoral*. Centre for Strategic and International Studies.
- Kahfi, M., Majid, J., & Alauddin Makassar, U. (2025). Landscape Peluang Dan Tantangan Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 146–158.
- MUHAMMAD, N. M. A., MUKHTAR, A. S., ELSHA, R. M., & RIZAL, N. F. (2020). Shariah governance in Islamic financial institutions in Indonesia and Malaysia: a comparative analysis. *JOURNAL OF ISLAMIC FINANCE Учредители: IIUM Press*, 9(2), 146–154.
- Nurjannah, S., SH, M. H., & Khudzaifah Dimyati, S. H. (2020). *Hukum dan Perbankan Syariah Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Muhammadiyah University Press.
- Puspitasari, N. D., & Kasri, R. A. (2023). Shariah board governance and sustainability performance: analysis of sharia banking in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 458–478.
- Rofiq, H. I. T.-E. K. (2022). *Mendiskusikan problematika hukum Islam terbaru*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Rosika, C., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (n.d.). Desentralisasi Dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal Yang Berkelanjutan. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.